

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 203 /PK/2019

Tanggal : 29 Mei 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 2309

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.</p>	Legal drafting disempurnakan.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat ukur panjang; b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi); c. alat ukur dari gelas; d. bejana ukur (tidak standart); e. tangki ukur; f. tangki ukur gerak; g. timbangan otomatis; h. timbangan bukan otomatis; i. anak timbangan; j. alat ukur gaya dan tekanan; k. meter kadar air; l. alat ukur cairan dinamis; m. alat ukur gas; n. alat ukur energi listrik (Meter kWh); o. perlengkapan UTTP; dan 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		p. alat ukur lingkungan hidup.		
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian tera/tera ulang alat UTTP.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal; (3) Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP; (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

17²

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Lampiran</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1" data-bbox="472 715 1182 1331"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">JENIS PELAYANAN</th> <th rowspan="3">SATUAN</th> <th colspan="2">PELAYANAN TERA</th> <th colspan="2">PELAYANAN TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th>DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG</th> <th>DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI</th> <th>DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG</th> <th>DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI</th> </tr> <tr> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1. UKURAN PANJANG</td> </tr> <tr> <td colspan="7">a. Sampai dengan 2 m :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Meter dengan pegangan</td> <td>Buah</td> <td>6.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Meter meja dari bahan logam</td> <td>Buah</td> <td>6.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tongkat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Duga</td> <td>Buah</td> <td>12.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG		DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	1. UKURAN PANJANG							a. Sampai dengan 2 m :								1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00		2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00		Dst..						b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :								Tongkat							1) Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00	<p style="text-align: center;">-</p> <p>Ketentuan Lampiran disempumakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1" data-bbox="1182 715 1890 1331"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">JENIS PELAYANAN</th> <th rowspan="3">SATUAN</th> <th colspan="2">PELAYANAN TERA</th> <th colspan="2">PELAYANAN TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th>DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG</th> <th>DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI</th> <th>DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG</th> <th>DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI</th> </tr> <tr> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1. UKURAN PANJANG</td> </tr> <tr> <td colspan="7">a. Sampai dengan 2 m :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Meter dengan pegangan</td> <td>Buah</td> <td>6.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Meter meja dari bahan logam</td> <td>Buah</td> <td>6.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tongkat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Duga</td> <td>Buah</td> <td>12.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG		DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	1. UKURAN PANJANG							a. Sampai dengan 2 m :								1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00		2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00		Dst..						b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :								Tongkat							1) Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN				PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG																																																																																																																																																								
						DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI																																																																																																																																																							
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																										
1. UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																
a. Sampai dengan 2 m :																																																																																																																																																																
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00																																																																																																																																																										
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00																																																																																																																																																										
	Dst..																																																																																																																																																															
b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :																																																																																																																																																																
	Tongkat																																																																																																																																																															
	1) Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00																																																																																																																																																										
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG																																																																																																																																																											
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI																																																																																																																																																										
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																										
1. UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																
a. Sampai dengan 2 m :																																																																																																																																																																
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00																																																																																																																																																										
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00																																																																																																																																																										
	Dst..																																																																																																																																																															
b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :																																																																																																																																																																
	Tongkat																																																																																																																																																															
	1) Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00																																																																																																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		Meter Saku Baja	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00	Meter Saku Baja	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00	
		Dst..						Dst..						
		c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :						c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :						
		1) Ban Ukur, Depth Tape	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00	1) Ban Ukur, Depth Tape	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00	
		2) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	2) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	
		2. UKURAN PANJANG						2. UKURAN PANJANG						
		DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	35.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	35.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	
		3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
		a. Mekanik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	a. Mekanik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	
		b. Elektronik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	b. Elektronik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	
		4. TAKARAN (BASAH/KERING)						4. TAKARAN (BASAH/KERING)						
		a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
		c. Lebih dari 25L	Buah	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	c. Lebih dari 25L	Buah	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
		5. TANGKI UKUR						5. TANGKI UKUR						
		a. Bentuk Silinder Tegak:						a. Bentuk Silinder Tegak:						
		1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
		2) Lebih dari 500 kL dihitung						2) Lebih dari 500 kL dihitung						
		sbb :						sbb :						
		a. 500 kL pertama	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	a. 500 kL pertama	Buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	

Re

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		b. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	5.000,00	-	5.000,00	b. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	5.000,00	-	5.000,00	
		Dst..						Dst..						
		b. Bentuk Silinder Datar:						b. Bentuk Silinder Datar:						
		1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
		2) Lebih dari 10 kL dihitung						2) Lebih dari 10 kL dihitung						
		sbb :						sbb :						
		a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
		b. Lebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000,00	-	100.000,00	b. Lebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000,00	-	100.000,00	
		c. Bentuk Bola dan Sferoidal						c. Bentuk Bola dan Sferoidal						
		1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00	
		2) Lebih dari 500 kL dihitung						2) Lebih dari 500 kL dihitung						
		sbb :						sbb :						
		a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00	b. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00	
		b. Lebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000,00	-	4.000,00	b. Lebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000,00	-	4.000,00	
		6. TANGKI UKUR GERAK						6. TANGKI UKUR GERAK						
		a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon						a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon						

Ar
5

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00	
		2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb:						2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb:						
		a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00	a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00	
		b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00	
		b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal						b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal						
		1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00	
		2) Lebih dari 50 kL dihitung						2) Lebih dari 50 kL dihitung						
		sbb :	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00	sbb :	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00	
		a. 50 kL pertama						b. 50 kL pertama						
		b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00	
		Dst.,						Dst.,						
		A. ALAT UKUR DARI GELAS						A. ALAT UKUR DARI GELAS						
		7. a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7. a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
		b. Gelas Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	b. Gelas Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
		B. BEJANA UKUR						B. BEJANA UKUR						
		a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000,00	750.000,00	50.000,00	500.000,00	a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000,00	750.000,00	50.000,00	500.000,00	

AL
AF 6

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	750.000,00	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	750.000,00	
		Dst..						Dst..						
		8. METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	8. METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	
		9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
		a. Meter Bahan Bakar Minyak :						a. Meter Bahan Bakar Minyak :						
		a.1. Meter Induk untuk setiap						a.1. Meter Induk untuk setiap						
		Media Uji :						Media Uji :						
		1) Sampai dengan 25 m3/jam	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00	1) Sampai dengan 25 m3/jam	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00	
		Dst..						Dst..						
		a.2. Meter Kerja untuk setiap						a.2. Meter Kerja untuk setiap						
		Media uji :						Media uji :						
		1) Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00	1) Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00	
		Dst..						Dst..						
		a.3. Pompa Ukur untuk setiap						a.3. Pompa Ukur untuk setiap						
		Badan Ukur	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00	Badan Ukur	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00	
		b. Meter Arus Turbin						b. Meter Arus Turbin						
		b.1. Meter Induk :						b.1. Meter Induk :						
		1) Sampai dengan 100 m3/jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00	1) Sampai dengan 100 m3/jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00	
		Dst..						Dst..						
		b.2. Meter Kerja						b.2. Meter Kerja						
		1) Sampai dengan 50 m3/jam	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	1) Sampai dengan 50 m3/jam	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	
		Dst..						Dst..						
		c. Dst						c. Dst						
		10. METER AIR						10. METER AIR						

AF 7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		a. Meter Induk :						a. Meter Induk :								
		1)	Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	75.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	1)	Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	75.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	
		2)	Lebih dari 15 m3/jam						2)	Lebih dari 15 m3/jam						
			sampai dengan 100 m3/jam	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00		sampai dengan 100 m3/jam	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00	
		3)	Lebih dari 100 m3/jam	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	3)	Lebih dari 100 m3/jam	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
		b. Meter Kerja :						b. Meter Kerja :								
		1)	Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1)	Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		2)	Lebih dari 15 m3/jam						2)	Lebih dari 15 m3/jam						
			sampai dengan 100 m3/jam	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00		sampai dengan 100 m3/jam	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00	
		3)	Lebih dari 100 m3/jam	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00	3)	Lebih dari 100 m3/jam	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00	
	11.	METER CAIRAN MINUM SELAIN						METER CAIRAN MINUM SELAIN								
		AIR						AIR								
		a. Meter Induk :						a. Meter Induk :								
		1)	Sampai dengan 10 m3/jam	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	1)	Sampai dengan 10 m3/jam	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	
		2)	Lebih dari 10 m3/jam						2)	Lebih dari 10 m3/jam						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		sampai dengan 100 m3/jam	Buah	100.000,00	250.000,00	75.000,00	200.000,00	sampai dengan 100 m3/jam	Buah	100.000,00	250.000,00	75.000,00	200.000,00	
		3) Lebih dari 100 m3/jam	Buah	120.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	3) Lebih dari 100 m3/jam	Buah	120.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	
		b. Dst						b. Dst.						
		12. ALAT KOMPENSASI : SUHU						12. ALAT KOMPENSASI : SUHU						
		(ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	(ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		LAINNYA						LAINNYA						
		13. A. METER ARUS MASSA						13. A. METER ARUS MASSA						
		Untuk setiap jenis media uji :						Untuk setiap jenis media uji :						
		1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
		2) Lebih dari 15 kg/min dihitung						2) Lebih dari 15 kg/min dihitung						
		sbb :						sbb :						
		a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
		b. Selebihnya dari 15 kg/min						b. Selebihnya dari 15 kg/min						
		sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
		Dst..						Dst..						
		B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	Buah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	Buah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		Setiap alat pengisi						Setiap alat pengisi						
		14. METER LISTRIK (Meter kWh)						14. METER LISTRIK (Meter kWh)						
		a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>1 (satu) phasa</td> <td>Buah</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. 1)</td> <td colspan="6">Dst.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">15. A. ANAK TIMBANGAN</td> </tr> <tr> <td colspan="8">a. Ketelitian Sedang dan Biasa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(Kelas M2 dan M3):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td>Buah</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</td> <td>Buah</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td>Buah</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</td> <td>Buah</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </table>		2)	1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		b. 1)	Dst.						15. A. ANAK TIMBANGAN								a. Ketelitian Sedang dan Biasa										(Kelas M2 dan M3):							1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):									1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):									1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		2)	Lebih dari 1 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>1 (satu) phasa</td> <td>Buah</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. 1)</td> <td colspan="6">Dst.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">15. A. ANAK TIMBANGAN</td> </tr> <tr> <td colspan="8">a. Ketelitian Sedang dan Biasa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(Kelas M2 dan M3):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td>Buah</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</td> <td>Buah</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg</td> <td>Buah</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</td> <td>Buah</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Sampai dengan 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Lebih dari 1 kg</td> <td>Buah</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </table>		2)	1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		b. 1)	Dst.						15. A. ANAK TIMBANGAN								a. Ketelitian Sedang dan Biasa										(Kelas M2 dan M3):							1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):									1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):									1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		2)	Lebih dari 1 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
	2)	1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00																																																																																																																																																																																																																																													
	b. 1)	Dst.																																																																																																																																																																																																																																																		
15. A. ANAK TIMBANGAN																																																																																																																																																																																																																																																				
a. Ketelitian Sedang dan Biasa																																																																																																																																																																																																																																																				
		(Kelas M2 dan M3):																																																																																																																																																																																																																																																		
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00																																																																																																																																																																																																																																													
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):																																																																																																																																																																																																																																																				
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):																																																																																																																																																																																																																																																				
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00																																																																																																																																																																																																																																													
	b. 1)	Dst.																																																																																																																																																																																																																																																		
15. A. ANAK TIMBANGAN																																																																																																																																																																																																																																																				
a. Ketelitian Sedang dan Biasa																																																																																																																																																																																																																																																				
		(Kelas M2 dan M3):																																																																																																																																																																																																																																																		
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00																																																																																																																																																																																																																																													
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):																																																																																																																																																																																																																																																				
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):																																																																																																																																																																																																																																																				
	1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00																																																																																																																																																																																																																																													
	2)	Lebih dari 1 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00																																																																																																																																																																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
			sampai dengan 5 kg						sampai dengan 5 kg						
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
		B. TIMBANGAN						B. TIMBANGAN							
			a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00		a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
			b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00		b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
			c. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		c. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
			Dst..							Dst..					
		C. ALAT UKUR LAINNYA						C. ALAT UKUR LAINNYA							
		a. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>						a. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>							
			1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00		1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
			2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00		2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
			3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00		3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00
			b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00		b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
		2) Manometer Minyak :						2) Manometer Minyak :							
			a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00		a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00
			b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00		b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
			3) Dst							3) Dst					


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		16.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Pungutan atas penggantian sertifikasi/Surat Keterangan dan tabel TUT tidak diperlukan karena hal tersebut seyogyanya sudah menjadi bagian dari Pelayanan Tera/Tera Ulang.
		17.	METER KADAR AIR						17.	METER KADAR AIR						
			a. Untuk biji- bijian tidak mengandung g minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00		a. Untuk biji- bijian tidak mengandung g minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
			b. Untuk biji- bijian tidak mengandung g minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00		b. Untuk biji- bijian tidak mengandung g minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
			c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00		c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
		2) Sertifikasi dan Tabel						Dihapus.								
							BESARNYA TARIF									
			NO. JENIS PELAYANAN		SATUAN		RETRIBUSI									
							(Rp.)									
			1. Penggantian sertifikasi/ Surat Keterangan		Lembar		5.000,00									
			2. Penggantian Tabel TUT adalah:													
			a. Sampai dengan 500 kL		Buku		100.000,00									
			b. Diatas 500 kL		Buku		250.000,00									
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.												Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;												Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	- Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 28 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran; (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 30</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 29 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahar